

**KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI KETERANGAN  
SAKSI VERBALISAN DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA**

**(Studi Putusan Nomor: 93/Pid.Sus/2018/PN. Amt)**

**Rina Puji Lestari**

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,  
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126  
email: [pujirina43@gmail.com](mailto:pujirina43@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim dengan ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP mengenai hadirnya saksi verbalisan dalam sidang tindak pidana narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka bersumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif silogisme, menggunakan premis mayor dan premis minor dari kedua premis tersebut kemudian diambil konklusi. Hasil penelian adalah keterangan Saksi Verbalisan dipertimbangkan hakim sebagai alat bukti ptunjuk dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP dengan diperolehnya lebih dari dua alat bukti yang sah dan meyakinkan sehingga para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan dipidana penjara masing-masing selama 6 tahun dan denda Rp.1.000.000.000,-subsidaair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.*

**Kata Kunci:** *Saksi Verbalisan, Pertimbangan Hakim, Narkotika*

**ABSTRACT**

*The purpose of thi study was determine the suitability of the Judges' considerations with the provisions of Article 183 Jo Article 193 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code regarding verbal witnesses in narcotics crime trials. The method used in this legal research is prescriptive and applied normative. Collection of legal materials with literature study sourced from primary and secondary legal materials. Legal material analysis technique uses the syllogistic deductive method, using the major premise and the minor premise of the two premises then conclusions are taken. The result of the study is that the statements of the Verbalisan Witness were considered by the judge in passing the verdict in accordance with the provisions of Article 183 Jo Article 193 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code by obtaining more than two valid and convincing evidences so that the Defendants were proven guilty of committing narcotics and being sentenced to prison respectively. each for 6 years and a fine of Rp. 1,000,000,000, -subsidaair imprisonment for 6 (six) months.*

**Keywords:** *Verbal Witness, Consideration of Judges, Narcotics*

## A. PENDAHULUAN

Dinamika kehidupan yang menunjukkan adanya perilaku pelanggaran norma-norma atau kejahatan merupakan gejala kontra produktif dalam masyarakat<sup>1</sup>. Perkembangan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum yang bersifat transnasional, sindikat jaringan teroganisir dan sangat memprihatinkan sebab sasaran perdagangan Narkotika dapat menimpa semua kalangan warga masyarakat di berbagai daerah, sehingga pemerintah Indonesia menyatakan “darurat narkoba”. Sebagai sarana represif oleh pemerintah Indonesia untuk memerangi merebaknya kasus Narkotika, maka terhadap para pelaku tindak pidana Narkotika dapat diterapkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Sebagaimana diberitakan BNN “Dengan sinergitas yang baik bersama Polri, TNI, Bea Cukai, Imigrasi, Kejaksaan, Bakamla dan *stakeholder* terkait di tahun 2019 berhasil mengungkap sebanyak 33.371 kasus narkotika dan mengamankan 42.649 orang pelaku narkotika. Total barang bukti yang diamankan selama tahun 2019 adalah 112,2 ton ganja, 5,01 ton sabu, 1,3 juta butir ekstasi dan 1,65 juta butir PCC” ujar Kepala BNN RI, Komjen Pol Heru Winarko<sup>2</sup>.

Proses penegakan hukum apabila terjadi suatu perbuatan pidana, untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang, penegak hukum akan berpedoman pada ketentuan Hukum Acara Pidana yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP tidak hanya memuat mengenai ketentuan tatacara dari suatu proses pidana, namun kitab ini juga memuat hak serta kewajiban dari mereka yang berada dalam suatu proses pidana. Muladi dalam Mahsum Ismail menyatakan bahwa *due process of law* dalam sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu proses hukum yang baik, benar dan adil. Selain melaksanakan sebagaimana prosedur juga wajib mengimplementasikan asas dan prinsip yang melandasi proses hukum yang adil<sup>3</sup>.

Pembuktian merupakan titik sentral dalam pemeriksaan sidang pengadilan sebab dalam pembuktian akan ditentukan nasib Terdakwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa. Semua alat bukti dan barang bukti yang berhasil dikumpulkan diperiksa kembali dalam proses pembuktian guna mendapatkan penilaian bernilai atau tidaknya sebagai alat bukti menurut perundang-undangan. Alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP diatur dalam Pasal 184 Ayat (1).

Alat bukti keterangan Terdakwa merupakan apa yang dinyatakan oleh Terdakwa di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ketahui maupun alami sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 189 Ayat (1). Pasal 189 Ayat (2) yang pada intinya menyatakan keterangan Terdakwa diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti apabila keterangan tersebut didukung alat bukti sah lainnya. Keterangan Terdakwa di luar sidang ialah keterangan yang diberikan pada saat proses pemeriksaan penyidikan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Hal

<sup>1</sup> Schinggyt Tryan P, dkk. 2016. “Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Peradilan Pidana”. *Diponegoro Law Journal*. Vol 5 No 4. h 2

<sup>2</sup> Carlos Roy Fajarta. 20 Desember 2019. “BNN Ciduk 42000 Tersangka Narkotika Selama 2019”. <https://www.beritasatu.com/nasional/591723/bnn-ciduk-42000-tersangka-narkotika-selama-2019>, diakses pada 20 Desember 2019, pukul 21.45

<sup>3</sup> Mahsum Ismail. 2018. “Telaah Terhadap Konstruksi Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana”. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol 1 No 1. h 11

tersebut menjadi menarik apabila Terdakwa atau Saksi di persidangan membantah bahkan mencabut keterangannya dalam BAP yang diberikan saat pemeriksaan penyidikan.

Terdakwa yang mencabut BAP dalam proses persidangan menurut Yahya Harahap biasanya didasari dengan alasan baku, yaitu “ Pengakuan diberikan karena adanya penganiayaan dan penyiksaan pada proses pemeriksaan penyidikan oleh pejabat Penyidik. Penyiksaan dan ancaman berupa penyulutan bagian vital tubuh, pemukulan, dan segala macam penganiayaan yang keji, membuat Tersangka terpaksa mengakui segala pertanyaan yang didikte oleh pejabat Penyidik<sup>4</sup>.

Alasan-alasan pencabutan keterangan dalam BAP oleh Terdakwa tersebut tentu tidak selamanya benar. Pencabutan BAP penyidik oleh Terdakwa saat pemeriksaan di persidangan dengan alasan-alasan tersebut di atas tidak menyebabkan pemeriksaan berhenti begitu saja. Guna menguji pengingkaran Terdakwa atas keterangan dalam BAP tersebut, Penuntut Umum maupun Hakim menghadirkan Saksi dari Penyidik yang bersangkutan dengan perkara yang sedang diperiksa.

Saksi Penyidik yang dihadirkan dalam persidangan akibat pencabutan keterangan dalam BAP oleh Terdakwa disebut Saksi Verbalisan. Saksi Verbalisan tidak terdapat dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Akan tetapi, penggunaan Saksi Verbalisan sering ditemui dalam ranah pemeriksaan persidangan perkara pidana. Saksi Verbalisan dihadirkan guna memberi keterangan atas pernyataan terdakwa yang menyangkal dan mencabut keterangan dalam BAP serta untuk membentuk keyakinan Hakim atas dakwaan Penuntut Umum. Latar belakang penggunaan Saksi Verbalisan ialah Pasal 163 KUHAP yang berbunyi: “Jika keterangan Saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, Hakim Ketua sidang mengingatkan Saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.”

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 memberikan perluasan makna mengenai Saksi, yaitu Saksi tidak hanya orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri, tapi juga orang yang mempunyai pengetahuan secara langsung terkait terjadinya tindak pidana demi keadilan dan keseimbangan Penyidik yang berhadapan dengan Tersangka atau Terdakwa wajib didengar sebagai Saksi.

Perkara tindak pidana narkoba di Amuntai Nomor 93/Pid.Sus/201/PN.Amt dengan terdakwa I Ahmad Fadillah als Amat Qyu Bin Jamhari dan terdakwa 2 Wahyudi als Yudi Bin Hamdan yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidair, selama proses pembuktian di persidangan para Terdakwa mencabut keterangan dalam BAP karena menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan penyidikan oleh Penyidik Terdakwa dipukul, dianiaya dan dipaksa tanda tangan tanpa membacanya terlebih dahulu. Kemudian untuk membantah pernyataan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menghadirkan Saksi Verbalisan yaitu saksi Eko Listoyanto dan saksi Yandie Wikarna. Berdasar uraian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji mengenai kesesuaian pertimbangan Hakim dengan diadakannya Saksi Verbalisan berdasarkan ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP.

---

<sup>4</sup> M Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Cetakan ke-15. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. h 325

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan Pendekatan studi kasus (*case study*). pengumpulan bahan yang dilakukan penulis ialah dengan studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder maupun bahan non hukum. Studi pustaka dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengar, mengkaji ataupun mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen-dokumen, jurnal, hasil penelitian terdahulu yang diperoleh baik secara cetak maupun elektronik.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kesesuaian Pertimbangan Hakim Mengenai Keterangan Saksi Verbalisan dalam Menjatuhkan Putusan pada Perkara Tindak Pidana Narkotika dengan Ketentuan Pasal 183 Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP**

Putusan pengadilan berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHAP pada intinya ialah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa berdasarkan hasil musyawarah majelis, yang bertitik tolak dari dakwaan serta pembuktian maupun segala hal yang terungkap selama proses persidangan. Pertimbangan hakim dalam memutus merupakan dasar hakim dalam membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan. Dalam penyusunan argumentasi pertimbangan dalam rangkaian bahasa yang dapat diikuti jalan pemikiran yang tertuang dalam pertimbangan agar mudah dipahami dan dicerna oleh pembaca<sup>5</sup>. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pertimbangan secara yuridis dan secara non-yuridis<sup>6</sup>.

Pembuktian merupakan titik sentral dalam pemeriksaan sidang pengadilan, sebab pembuktian akan menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa. Dalam proses pembuktian, semua alat bukti dan barang bukti yang telah terkumpul diperiksa kembali guna mendapatkan penilaian bernilai atau tidaknya sebagai alat bukti menurut perundang-undangan sebagaimana tujuan dari hukum acara pidana sendiri, yaitu untuk mencapai kebenaran materiil (*materieelwaarheid*). Alat bukti dalam KUHAP diatur secara "limitatif" sebagaimana yang pada Pasal 184 Ayat (1), yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa.

Proses pembuktian tindak pidana di persidangan sering mengalami hambatan, salah satunya ialah penyangkalan keterangan oleh Terdakwa ataupun Saksi terhadap keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan sebelumnya yaitu pemeriksaan penyidikan. Dalam pemeriksaan penyidikan, Penyidik mencatat dengan teliti keterangan yang diberikan oleh Saksi maupun Tersangka (Terdakwa) mengenai hal yang berhubungan dengan tindak pidana yang disangkakan ke dalam BAP, keterangan dalam BAP tersebutlah yang biasanya disangkal oleh Terdakwa maupun Saksi. Penyangkalan tersebut pada umumnya berujung pada pencabutan BAP, hal itu sering terjadi dalam praktik sidang pengadilan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun oleh Saksi dengan

---

<sup>5</sup> M Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Cetakan ke-15. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.h 362

<sup>6</sup> Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontenporer*. Cetakan ke-1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.h 212

alasan bahwa selama proses verbal Tersangka maupun Saksi dipaksa, diancam sehingga dalam memberikan keterangan dengan paksaan.

Ditinjau dari segi yuridis, Terdakwa memiliki hak dan dibenarkan untuk mencabut kembali keterangan yang diberikan dalam proses penyidikan, asal pencabutan memiliki alasan yang logis<sup>7</sup>. Apabila Hakim mengabulkan pencabutan oleh Terdakwa, maka keterangan dalam berita acara dianggap tidak benar, dan keterangan tidak dapat digunakan sebagai pembantu guna menemukan bukti di sidang pengadilan<sup>8</sup>.

Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaan setelah terjadinya pencabutan keterangan BAP oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa dipukul ataupun dipaksa pada saat proses penyidikan ialah dengan menghadirkan Saksi Verbalisan. Saksi Verbalisan dihadirkan guna melakukan cross check atau klarifikasi terhadap kebenaran alasan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mencabut keterangannya dalam BAP.

Tindak pidana narkotika di Amuntai Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN.Amt dengan terdakwa I Ahmad Fadillah als Amat Qyu Bin Jamhari dan terdakwa II Wahyudi als Yudi Bin Hamdan. Selama proses pembuktian di persidangan para Terdakwa keberatan atas keterangan saksi Yandi Wikana dan saksi Maulana Arifin dengan menyatakan bahwa shabu yang ditemukan saat pengeledahan merupakan milik teman Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu menahu.

Para Terdakwa dalam keterangannya di sidang pengadilan menyatakan yang pada intinya bahwa pada saat penangkapan, ketika para Terdakwa hendak menjelaskan mengenai kepemilikan shabu, Terdakwa ditampar oleh anggota kepolisian. Para Terdakwa juga menyatakan pada saat proses pemeriksaan penyidikan, para Terdakwa dipukuli dan dipaksa tanda tangan tanpa membacanya terlebih dahulu. Hal tersebut tentu melanggar Pasal 117 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa keterangan Tersangka dan/atau Saksi harus diberikan dalam keadaan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun dan Penyidik harus mencatat keterangan Tersangka/Saksi ke dalam BAP dengan kata yang dipergunakan oleh Tersangka/Saksi sendiri. Selain itu, terdakwa II Wahyudi als Yudi Bin Hamdan beserta Penasihat Hukumnya dalam pledoi menyatakan bahwa Terdakwa II tidak bersalah melakukan perbuatan yang disangkakan karena Terdakwa II datang ke tempat kejadian untuk menengok Jumi yang sedang sakit bersama istrinya. Oleh karena alasan-alasan tersebut, para Terdakwa mencabut seluruh keterangan dalam BAP yang diberikan saat pemeriksaan di kepolisian. Keterangan para Terdakwa dalam BAP yang kemudian dibantah di persidangan, berdasarkan Pasal 189 Ayat (2) dapat dianggap sebagai keterangan Terdakwa di luar sidang.

Konsekuensi dari pencabutan BAP oleh para Terdakwa tersebut ialah majelis hakim memanggil pihak penyidik untuk menjelaskan peristiwa yang sebenarnya<sup>9</sup>. Pihak penyidik dapat diartikan penyidik yang dihadirkan ke dalam persidangan, yaitu Saksi Verbalisan. Latar belakang penggunaan Saksi Verbalisan dalam perkara tindak pidana

---

<sup>7</sup> M Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Cetakan ke-15. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.h 325

<sup>8</sup> M Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Cetakan ke-15. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.h 326

<sup>9</sup> Efraim Theo Marianus. 2013. "Akibat Hukum Terhadap Pencabutan Keterangan Terdakwa di Pengadilan". *Lex Crimen*. Vol II No 6, Oktober 2013.h 115

narkotika ialah Pasal 163 KUHAP yang berbunyi: “Jika keterangan Saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, Hakim Ketua sidang mengingatkan Saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.”

Saksi verbalisan Eko Listyanto dan saksi Yandie Wikarna yang dihadirkan dalam persidangan tindak pidana narkotika di Amuntai dikarenakan terdakwa I Ahmad Fadillah als Amat Qyu Bin Jamhari dan terdakwa 2 Wahyudi als Yudi Bin Hamdan mencabut keterangan dalam BAP. Saksi Verbalisan dihadirkan dalam persidangan guna menerangkan mengenai proses verbal yang dilakukannya kepada Terdakwa. Saksi Verbalisan ialah Penyidik yang kemudian menjadi Saksi atas suatu perkara pidana sebab Terdakwa mencabut BAP karena telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan, Saksi Verbalisan dihadirkan guna menjawab bantahan Terdakwa yang membantah kebenaran dari BAP yang dibuat<sup>10</sup>.

Keterangan Saksi Verbalisan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Hakim untuk menerima ataupun menolak pencabutan BAP oleh Terdakwa. Hakim harus teliti dan bijaksana dalam menilai alasan pencabutan keterangan BAP oleh Terdakwa. Terlalu mudah menerima alasan pencabutan, menyebabkan Terdakwa yang benar bersalah akan bebas, sedangkan terlalu mudah menolak alasan pencabutan maka Hakim dengan sengaja merugikan kepentingan Terdakwa dalam membela diri. Oleh karenanya, Hakim tidak boleh sembrono dalam menolak ataupun menerima alasan pencabutan<sup>11</sup>.

Pencabutan BAP oleh Terdakwa dengan alasan bahwa BAP tersebut dibuat sesuai scenario penyidik, bukan berdasar fakta yang sebenarnya. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan Saksi Verbalisan beserta tanggapan para Terdakwa atas keterangan saksi verbalisan yang kemudian memutuskan bahwa BAP para Terdakwa tetap sah menurut hukum.

Berdasarkan atas keterangan Saksi Verbalisan Eko Listyanto dan Yandi Wikarna yang menyatakan bahwa selama proses penyidikan tidak terjadi pemukulan maupun penekanan terhadap para Terdakwa, serta berdasarkan Putusan MARI tanggal 19 Agustus 1985 No. 1043/K/Pid/1985, yang menyatakan bahwa “Pencabutan keterangan Terdakwa di muka penyidik, dengan alasan keterangan tersebut diberikan dalam keadaan terpaksa karena dipukuli tidak dapat dibenarkan, sebab menurut pemeriksaan di muka persidangan tidak dapat bukti-bukti bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam tingkat penyidikan telah dilakukan kekerasan dan semua keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dibacakan kembali kepadanya sehingga pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan, dengan demikian keterangan tersebut merupakan petunjuk atas kesalahan Terdakwa”, maka keterangan para Terdakwa dalam BAP yang dicabut tanpa alasan hukum tersebut adalah merupakan petunjuk atas kesalahan para Terdakwa.

---

<sup>10</sup> Salut Murniasih. 2019. “Pembuktian Berdasar Keterangan Saksi Verbalisan Akibat Pencabutan Keterangan Terdakwa di Persidangan dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 27/PID.SUS/2016/PN.BBS)”. *Verstek*. Vol 7 No 2.h 195

<sup>11</sup> M Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Cetakan ke-15. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.h 326

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai telah mempertimbangkan beberapa hal, pertimbangan dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada pertimbangan yuridis dan nonyuridis seperti keterangan Saksi Yandi Wikarna dan Maulana Arifin, saksi Fahrani bin Muhammad Nafiah, saksi Heriadi bin Ridwan (Alm), serta saksi verbalisan Yandi Wikarna dan saksi verbalisan Eko Listyanto, selain keterangan saksi juga terdapat keterangan para Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti dan surat dari hasil Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab: 0802/NNF/2018 tanggal 20 Februari 2018, tuntutan Penuntut Umum serta pembelaan dari para Terdakwa. Hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang ada pada dalam diri Terdakwa serta tanggapan Terdakwa mengenai keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan sebelum Hakim sampai pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan,

Hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika tersebut telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang bunyinya adalah sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Sebagaimana Pasal 183 KUHAP tersebut, dalam perkara tindak pidana narkotika tersebut di persidangan telah dihadirkan 4 (empat) orang saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Saksi Verbalisan, surat, dan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) paket narkotika, 1 (satu) buah bong dari botol plastic, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah cotton buds, 2 (dua) buah plastic piper klip, 1 (satu) buah handphone Nexcom putih dan Nokia warna hitam, pembuktian tersebut telah memenuhi asas minimum pembuktian.

Dengan demikian, maka Teori Pembuktian Negatif menurut Undang-Undang (Negatif wettelijk Bewijstheorie) yang digunakan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia telah diterapkan sebagaimanamestinya yaitu Hakim Pengadilan Negeri Amuntai memutus perkara berdasar keyakinan hakim yang didasari oleh alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Menurut teori ini, hakim baru boleh menyatakan para Terdakwa bersalah dan melanggar ketentuan dalam hukum pidana bila telah dipenuhinya syarat-syarat bukti sesuai ketentuan KUHAP serta keyakinan Hakim terhadap perkara tersebut<sup>12</sup>. Selanjutnya Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keterangan dari dua orang Saksi Verbalisan yang membantah keterangan para Terdakwa, berarti pencabutan BAP para terdakwa ditolak karena tanpa alasan yang relevan menurut hukum. Dengan ditolak pencabutan BAP tersebut, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Saksi Verbalisan Yandi Wikarna dan saksi verbalisan Eko Listyanto dalam tindak pidana narkotika tersebut merupakan alat bukti petunjuk yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, selain keterangan dua Saksi Verbalisan, Hakim juga mempertimbangkan berdasar keterangan dua saksi lainnya, keterangan para Terdakwa, surat hasil test laboratorium forensik, dan barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dengan

<sup>12</sup> Bastianto Nugroho. 2017. “Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP”. *Yuridika*. Vol 32 No 1, Januari 2017.h 19-20

pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair. Oleh karenanya, para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika. Hal tersebut merupakan unsur yudiris Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman” dengan pidana masing-masing penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Berkaitan dengan Pasal 183 jo Pasal 193 Ayat (1) KUHP, pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai ini telah sesuai. Mengingat dalam menjatuhkan putusan para Terdakwa, Hakim mempertimbangkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah menurut KUHP serta memperoleh keyakinan bahwa para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair. Dengan fakta-fakta dan alat-alat bukti yang berada di persidangan maka hakim telah mendapatkan keyakinan perbuatan para Terdakwa adalah tindak pidana dan telah sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) KUHP.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Keterangan Saksi Verbalisan dipertimbangkan hakim dalam memutus ditolaknya pencabutan BAP di persidangan dalam perkara tindak pidana narkotika. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain mempertimbangkan keterangan dua orang Saksi Verbalisan yang merupakan bukti petunjuk, juga didukung alat-alat bukti sah lainnya seperti keterangan 4 (empat) orang saksi lainnya, keterangan para Terdakwa, surat, dan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) paket narkotika, 1 (satu) buah bong dari botol plastic, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah cotton buds, 2 (dua) buah plastic piper klip, 1 (satu) buah handphone Nexcom putih dan Nokia warna hitam, pembuktian tersebut telah memenuhi asas minimum pembuktian dalam Pasal 183 KUHP. Sehingga sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ahmad Fadillah als Amat Qyu Bin Jamhari dan Terdakwa II Wahyudi als Yudi Bin Hamdan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Pengaturan mengenai Saksi Verbalisan atau Saksi Penyidik semestinya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut agar penyidik yang menjadi saksi mempunyai dasar bagaimana seharusnya Saksi Verbalisan bersaksi di persidangan mengingat penggunaan Saksi Verbalisan sering dijumpai di sidang pengadilan. Sehingga dapat membantu Hakim dapat mempertimbangkan keterangan Saksi Verbalisan guna menjatuhkan putusan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

M Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Cetakan ke-15. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontenporer*. Cetakan ke-1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

### Jurnal

Bastianto Nugroho. 2017. "Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP". *Yuridika*. Vol 32 No 1, Januari 2017: 17-36.

Efraim Theo Marianus. 2013. "Akibat Hukum Terhadap Pencabutan Keterangan Terdakwa di Pengadilan". *Lex Crimen*. Vol II No 6, Oktober 2013: 110-117

Mahsum Ismail. 2018. "Telaah Terhadap Konstruksi Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol 1 No 1.

Salut Murniasih. 2019. "Pembuktian Berdasar Keterangan Saksi Verbalisan Akibat Pencabutan Keterangan Terdakwa di Persidangan dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 27/PID.SUS/2016/PN.BBS)". *Verstek*. Vol 7 No 2: 192-199.

Schinggyt Tryan P, dkk. 2016. "Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Peradilan Pidana". *Diponegoro Law Journal*. Vol 5 No 4.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

### Putusan

Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Amt

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

### Pustaka Maya

Carlos Roy Fajarta. 20 Desember 2019. "BNN Ciduk 42000 Tersangka Narkotika Selama 2019". <https://www.beritasatu.com/nasional/591723/bnn-ciduk-42000-tersangka-narkotika-selama-2019>, diakses pada 20 Desember 2019, pukul 21.45